

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.BANK

Oleh : Kiki Nur Qomariah Kaimudin

Email. kikiqaimudin115@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab kredit macet dengan jaminan fidusia adalah menurunnya kesejahteraan debitur yang disebabkan oleh pemecatan, menurunnya pekerjaan debitur, dan hal-hal lain dari tenaga manusia. Litigasi dan non litigasi bisa menjadi jalan sebagai pemecah masalah kredit macet dengan jaminan fidusia. PT Bank Maluku Malut menggunakan penekanan sebagai pemecah masalah kredit macet. Jika langkah ini tidak berfungsi sebaik perencanaan, pernyataan akan diberikan kepada debitur dan menggunakan proses sp1-sp3, melakukan beberapa pendekatan dengan debitur, membantu debitur mencari orang-orang yang ingin membeli jaminannya, dan melakukan kerja sama dengan PUPN.

Kata kunci: fidusia, debitur, jaminan

Abstract

Based on the research, it can be conclude that the cause of bad debt with fidusia assurance is decreasing debtor prosperity which caused by discharged, debtor declining job, and other things out of human power. Litigation and non litigation can be the ways as the solver of bad debt problems with fidusia assurance. PT Bank Maluku Malut uses pressing as the solver of bad debt problems. If this step is not work as well as the planning, the statement will be given to the debtor and using sp1-sp3 process, doing some approaches with the debtor, helping the debtor looking for people who want to buy his/her guarantee, and doing a cooperation with PUPN.

Keywords: fidusia, debtor, guarantee

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit, kreditur wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjannjikan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 11 yang menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian yang mengawali perjanjian jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal yaitu fidusia. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur dari kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit yaitu, kepercayaan, waktu, *degree of risk* dan prestasi.

Menurut R.Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut, antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih ada proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli

hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.¹ . Jual beli mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli.²

Apabila dalam perjanjian kredit debitur wanprestasi, maka pihak kreditur berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur, kemudian kreditur menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan tersebut akan diperhitungkan dengan piutang debitur.

Kredit mempunyai tujuan untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengerbonan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu bank hanya akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil sebagaimana telah disepakati.

Kredit pun mempunyai fungsi dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya yaitu, kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang, kredit meningkatkan *utility* suatu barang, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Dalam hal kredit pasti ditemukan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dengan pihak calon debitur saja, yang biasanya bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap bank. Perbedaan pada setiap bank itu berupa baik dalam bentuk, jenis dan isi serta persyaratan, klausula serta kriteria dalam penentuan kategori ingkar janji, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam perjanjian kredit bagi semua bank.

Suatu masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pembayaran oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan kredit tersebut. Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur yang menimbulkan kesusahan dalam melunasi kreditnya yang mengakibatkan kredit tersebut macet.

Secara operasional penanganan penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dapat di tempuh melalui beberapa cara diantaranya, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) Lembaga yang berfungsi sebagai untuk menyelesaikan masalah kredit macet yaitu, pengadilan Negeri, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kejaksaan.

Dalam praktek perbankan apabila timbul kredit bermasalah, biasanya bank melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit tersebut, dan upaya penyelamatan ini akan di tempuh apabila bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha debitur masih dapat melancarkan kembali kredit bermasalah tersebut.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal.75

² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal.60

Karena jaminan merupakan suatu perjanjian, maka harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya adalah, adanya kesepakatan, kecakapan, obyek/perihal tertentu dan kausa yang halal. Maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

PT Bank Maluku Maluku merupakan Bank Pembangunan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah. Bank Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Akte Notaris Mr. Chr. Soplanit No. 01. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi Badan Usaha milik Daerah (BUMD).

Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan yang terjadi di PT Bank Maluku Maluku yang khususnya tentang upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang mana benda yang dijaminan berupa benda bergerak (pick up). Kenapa pick up? Karena pick up merupakan alat transportasi yang utama bagi masyarakat Maluku khususnya Ambon untuk menjalankan kegiatan usahanya .

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya..

Dari uraian tersebut diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT Bank Maluku Maluku karena, penulis selaku perwakilan putra/putri Maluku ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT Bank Maluku Maluku dan menganalisis pada kasus kredit macet yang terjadi di PT Bank Maluku Maluku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap penting untuk mengumpulkan data, analisis dan pengambilan sample. Ada macam-macam jenis penelitian dan penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologis, artinya mencermati ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan melihat realita yang ada di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, artinya Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif (tertulis), melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.³

Sumber data yang digunakan meliputi data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh melalui penelitian pada PT. Bank Maluku Maluku, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi, dan pihak lain sebagai informasi.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. **40**

Kota Ambon merupakan sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Maluku, Indonesia. Ambon dikenal dengan istilah Kota Ambon Manise yang berarti kota yang indah, manis dan cantik. Kota Ambon adalah kota terbesar di kepulauan Maluku yang menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. Kota Ambon memiliki luas daratan sebesar 359,45 Km² dan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98_Km. Secara Geografis Kota Ambon terletak pada 3° 34' 8,40" - 3° 47' 42,00" Lintang Selatan dan 128° 1' 33,60" - 128° 18' 3, 60" Bujur Timur.

Kota Ambon ini berbatasan dengan laut Banda disebelah selatan dan dengan kabupaten Maluku Tengah di Sebelah Timur (Pulau-pulau Lease yang terdiri atas pulau-pulau haruku, pulau saparua, pulau molana, pulau Pombo dan pulau Nusalaut), disebelah barat (petuanan negeri hila, leihitu, Maluku Tengah dan Kaitetu, Leihitu, Maluku Tengah yang masuk dalam kecamatan Leihitu, Maluku Tengah). Disebelah Utara (kecamatan salahutu, Maluku Tengah).

Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Macet Pada Jaminan Fidusia

Dalam kehidupan yang modern saat ini dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian maka semakin besar juga tingkat keinginan dan kebutuhan manusia. Sifat umum manusia pada dasarnya selalu berharap dapat hidup yang layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhannya seseorang akan melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang yang lain yang berada di sekitarnya. Salah satu bentuk hubungan dengan orang lain yaitu dengan cara melakukan pinjaman dari orang-perorangan atau melakukan suatu perjanjian kredit melalui bank.

Pemberian kredit adalah salah satu jenis usaha bank yaitu dengan memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pemberian kredit akan timbul yang namanya perjanjian kredit untuk mengikat antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank selaku kreditur dengan debitur untuk memberikan pinjaman dana kepada debitur. Dalam pemberian kredit biasanya didasari unsur kepercayaan, kehati-hatian dan juga bank akan melakukan penilaian dari berbagai aspek yaitu dari segi watak debitur, kemampuan debitur, modal, jaminan dan prospek usaha debitur.

Dalam proses pengkreditan ini tidak selalu berjalan mulus ada kendala yang terjadi seperti kreditnya mengalami masalah atau kredit macet. Dalam hal ini biasanya terjadi karena debitur tidak sanggup melakukan prestasinya yang di sebabkan atas kejadian yang tak diduga seperti usaha kreditur bangkrut atau karena terjadi bencana alam yang merusak usaha si kreditur tersebut.

Bank Maluku Malut sebagai kreditur mempunyai hak terhadap kredit macet yaitu:

1. Hak menagih kredit macet tersebut sebesar jumlah yang dibutuhkan dalam tata usaha Bank Maluku Malut baik intra maupun ekstra,
2. Hak preferensi terhadap barang-barang jaminan yang telah diikat secara baik dan sempurna sesuai peraturan hukum yang berlaku,
3. Hak eksekusi terhadap barang-barang jaminan yang telah diikat secara baik dan sempurna menurut peraturan hukum yang berlaku, misalnya hak tanggungan, fidusia, gadai dll,

Kredit macet Sebagai aktivitas yang paling dominan dengan bisnis Perbankan, maka aktivitas perkreditan merupakan aktivitas yang berisiko yang ditandai dengan menurunnya kualitas kredit. Dalam meningkatkan kembali kualitas maka perlu ada usaha yang maksimal dari Bank untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Dalam praktek, kredit Macet tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Menurunnya kemampuan debitur yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan debitur akibat putusan hubungan kerja. Artinya debitur sudah tidak mempunyai penghasilan

atau keuntungan dari usahanya lagi yang akibatnya debitur tidak bias memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada kreditur.

2. Menurunnya hasil usaha debitur. Di dalam usaha pasti ada naik turunnya suatu penghasilan yang disebabkan oleh persaingan atau melemahnya ekonomi di daerah tersebut, sehingga usahanya menurun dan debitur kesusahan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar atau melunasi hutangnya kepada kreditur.
3. Terjadinya hal-hal diluar kekuasaan manusia seperti terjadinya penggusuran, kebakaran serta bencana alam dan lain lain. Hal semacam ini pasti tidak dapat diduga oleh manusia, seperti yang terjadi di kota ambon yaitu kebakaran ruko yang mana ruko itu merupakan usaha atau mata pencaharian.

Di Bank Maluku Malut faktor eksternal yang paling sering terjadi adalah faktor yang disebabkan oleh debitur atas kegagalan usahanya. Data diatas diperoleh berdasarkan dari hasil penelitian penulis dimana penulis melakukan wawancara dengan bagian Kepala pemasaran Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah yaitu Ibu Farida pada hari Kamis, 15 November 2018 pukul 08.02 WIT.

Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Maluku Malut.

Di Bank Maluku Malut telah memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana cara-cara member kredit dan Bagaimana mengawasi kredit setelah diberikan. Oleh karena itu setiap permohonan kredit dan atau bila kredit yang diberikan masih berjalan lancar, maka ada kemungkinan besar bawa kredit-kredit tersebut mempunyai cirri-ciri dan sifat-sifat yang hampir sama terutama untuk kredit-kredit yang sejenis perdagangan, industry dan sebagainya. Sehingga Bank Maluku Malut dapat melakukan analisa, perkiraan, proyeksi dan sebagainya baik terhadap kredit itu sendiri maupun terhadap kegiatan usaha yang di biayai dengan kredit tersebut.

Namun demikian bila kredit macet terjadi maka, sifatnya menjadi sangat individual artinya sifat dari debitur yang satu dengan yang lain menjadi berbeda sesuai dengan kondisi kreditnya masing-masing, dan keadaannya menjadi serba tidak tepat sehingga sulit untuk secara tepat mengadakan analisa, perkiraan, proyeksi dan sebagainya. Sehingga sulit bagi Bank Maluku Malut untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat berlaku secara seragam bagi semua kredit macet untuk Bagaimana cara-cara menagih kredit.

Bank Maluku Malut mempunyai langkah-langkah sendiri dalam penyelesaian kredit macet tersebut yaitu dengan penagihan, jika penagihan ini tidak berjalan sesuai rencana maka akan diberikan surat SP. Biasanya berproses dari SP1-SP2 dengan jangka waktu dari SP1 Ke SP2 1minggu dan SP2 ke SP3 1minggu. Kemudian jika tidak berhasil dengan SP maka dilakukan pendekatan dengan debitur untuk membantu mencari peminat yang bersedia membeli barang jaminan milik debitur. Jika pendekatan ini berhasil maka hasil dari penjualan akan di gunakan untuk membayar hutang debitur tersebut.

Kredit yang dilakukn di Bank Maluku Malut dengan menggunakan jaminaa fidusia yang bendanya berupa benda bergerak yaitu pick up. Kredit ini di jalankan oleh salah satu PT. di Kota Ambon untuk penambahan modal usahanya. Dalam proses pengkreditan ini, PT tersebut mengalami kendala dalam usahanya, yang mana usahanya mengalami kebangkrutan tidak ada pemasukan lagi dalam kegiatan usahanya dan akibatnya PT ini tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar kreditnya sehingga kredit tersebut mengalami masalah atau kredit macet. Upaya yang dilakukan Bank Maluku untuk menangani maslah ini yaitu dengan cara mencari peminat yang bersdia membeli barang jaminan milik debitur ini. Jika sudah terjual maka pihak Bank akan mengambil sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah utang atau kredit yang dilakukan oleh pihak debitur.

Dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Maluku tidak sama dengan penyelesaian yang dilakukan dalam praktek perbankan. Sebab, pada praktek perbankan penyelesaian kredit macet tidak efektif dan kemungkinan bisa merugikan kreditur sebab jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kredit macet tersebut terlalu lama. Sedangkan untuk penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Maluku ini lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak sebab waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dan hubungan antara kreditur dan debitur tetap terjalin dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Maluku terhadap kredit macet ini sangat efektif untuk dilakukan.

PENUTUP

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Maluku Malut dibuat secara notariil dengan akta notaries yang langsung didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia setelah pengikatan. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Maluku Malut yaitu di selesaikan dengan sangat sederhana melalui penyelesaian dengan cara kekeluargaan karena lebih efektif dalam penyelesaian. Dalam hal ini Bank Maluku Malut lebih mengutamakan penyelesaian kekeluargaan daripada menempuh jalur hukum, karena melalui jalur hukum butuh proses yang lama dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam pemberian atau penyaluran kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Maluku Malut, di harapkan selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa kredit dengan cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan. Hal ini untuk menjaga dan menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit macet atau kredit yang bermasalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Djuhaendah Hasan. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Meleka Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Bina Cipta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

PeraturanPerundang-undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.